



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

FORM
No : 3

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam
Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id &
lp2mpur@gmail.com

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Fakultas : Hukum
Auditi : Koordinator S2 Ilmu Hukum
Ketua Tim
Auditor : Prof. Reni Suryanita, ST.,
M.T., Ph.D
Anggota
Auditor : Ns. Yulfitriana Amir, PhD
Tahun
Akademik : 2023/2024

Tanda Tangan Auditi

Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

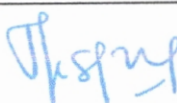
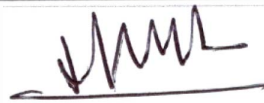
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

Prof. Reni Suryanita, ST., MT., Ph.D

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Hukum		
Nama Jurusan/Prodi	S2 Ilmu Hukum		
Alamat	Jl. Pattimura No. 9 Fakultas Hukum Kampus Universitas Riau Pekanbaru		
Nama Korprodi	Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.	Telp. : 08127492423	
Tanggal Audit	27 Juni 2024		
Ketua Auditor	Prof. Reni Suryanita, ST., MT. Ph.D	Fakultas/Prodi :Teknik/ Teknik Sipil	
Anggota Auditor	Ns. Yufitriana Amir, Ph.D	Fakultas/Prodi :Keperawatan/S2	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; · pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 - 9.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	9.15 – 10.45	Pelaksanaan audit
3	10.45 -11.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	KTS Minor	RS/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi dan menelaah dokumen kurikulum Prodi S2 Ilmu Hukum ditemukan bahwa program studi S2 Ilmu Hukum belum melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh
A. Keterlibatan pemangku			

kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.			pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.	KTS Minor	RS/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi dan menelaah dokumen kurikulum Prodi S2 Ilmu Hukum ditemukan bahwa capaian pembelajaran lulusan program studi S2 Ilmu Hukum belum disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 terkait kompetensi utama program magister
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	KTS Mayor	RS/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi dan menelaah dokumen kurikulum Prodi S2 Ilmu Hukum ditemukan bahwa struktur kurikulum belum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Minor	RS/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi dan menelaah dokumen pembelajaran Prodi S2 Ilmu Hukum ditemukan bahwa RPS belum pernah ditinjau dan disesuaikan secara berkala oleh dosen matakuliah . Hal ini dibuktikan belum adanya kegiatan untuk meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala di program studi S2 Ilmu Hukum.
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	KTS Minor	RS/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi dan menelaah dokumen pembelajaran Prodi S2 Ilmu Hukum ditemukan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan materi pembelajaran sesuai dengan RPS. Hal ini dibuktikan belum adanya kegiatan untuk meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala di program studi S2 Ilmu Hukum
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	KTS Minor	RS/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi dan menelaah dokumen pembelajaran Prodi S2 Ilmu Hukum ditemukan hasil monev belum terdokumentasi dan belum digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan belum

			adanya kegiatan untuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala di program studi S2 Ilmu Hukum.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	KTS Mayor	RS/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi dan menelaah dokumen pembelajaran Prodi S2 Ilmu Hukum ditemukan belum adanya evaluasi terhadap penilaian pembelajaran. Hal ini dibuktikan tidak ada dokumen yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran, dan memuat 7 unsur aspek penilaian meliputi: kontrak rencana penilaian, pelaksanaan penilaian sesuai kontrak, memberikan umpan balik ke mahasiswa, dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, prosedur penilaian, pelaporan penilaian dan dokumentasi bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.a) Kurikulum	Program Studi S2 Ilmu Hukum sudah melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala	Kurikulum Program Studi S2 Ilmu Hukum perlu disesuaikan dengan Permenristekdikbud No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan menyesuaikan kompetensi minimal untuk program magister sesuai profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Program Studi S2 Ilmu Hukum sudah memiliki RPS yang memuat capaian pembelajaran matakuliah	RPS matakuliah perlu dipantau dan dievaluasi oleh tim GPM Prodi untuk mengetahui dosen mengajar sesuai dengan yang direncanakan agar mutu proses pembelajaran dapat ditingkatkan.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi S2 Ilmu Hukum telah terlaksana dengan baik sesuai jadwal	Pelaksanaan pembelajaran dapat ditingkatkan melalui interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan

	akademik yang ditetapkan oleh universitas	off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	Penilaian pembelajaran telah dilaksanakan dalam Sistem Akademik Universitas Riau dan dapat diakses oleh mahasiswa	Program studi dapat meningkatkan mutu pembelajaran melalui kegiatan evaluasi proses penilaian pembelajaran. Sehingga dosen memiliki pemahaman dalam menyiapkan rubrik dan instrumen penilaian matakuliah

VI. KESIMPULAN AUDIT

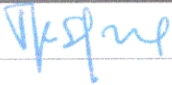
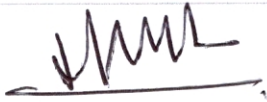
Tim audit menyimpulkan :

1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: ☒ Tidak: ☐
Lainnya, sebutkan: _____
2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: ☒ Tidak: ☐
Lainnya, sebutkan: _____
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
Ya: ☒ Tidak: ☐
Lainnya, sebutkan: _____
4. Temuan pada periode audit ini adalah
Major: ☒ Minor: ☐ Obervasi: ☐
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder
Ya: ☒ Tidak: ☐
Lainnya, sebutkan: _____
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: ☒ Tidak: ☐
Lainnya, sebutkan: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

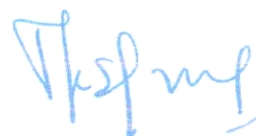
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : 1 Tahun: 2024**

Fakultas	:	Hukum
Program studi	:	S2 Ilmu Hukum
Hari/tanggal	:	Kamis/ 27 Juni 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Reni Suryanita, ST, MT, PhD	Ketua Auditor	
2.	Ns. Yufitriana Amir, Ph.D	Anggota Auditor	
3.	Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.	Koordinator Program Studi	
4.			
5.			

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Ketua Tim Auditor



(Prof. Reni Suryanita, ST., MT. PhD)